



**PUTUSAN**

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 11 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat Sesuai Ktp Rt 03 Rw 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Domisili Sekarang Di Jln XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, SHI,CM. Advokat yang berkantor di Jl. Shima No.17.b Pengkol Jepara, Depan Pengadilan Agama Jepara (59412) Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 03 Rw 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara., sebagai Tergugat; ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 28 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah penggugat selama 14 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bakda duhul), dan telah dikaruniai 2 anak bernama XXXXX, NIK XXXXX, perempuan lahir 07-07- 2009 dan XXXXX, NIK XXXXX, laki-laki lahir 29 Juli 2016.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberi uang nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Juli 2023 yang di sebabkan oleh hal yang sama seperti tersebut diatas Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya sampai sekarang tinggal di perum XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sampai sekarang berjalan selama bulan 7 bulan , sejak itu Penggugat tidak pernah kembali pada Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajibanya sebagai suami-istri, serta tidak ada komunikasi yang baik.
6. Bahwa sikap Tergugat terhadap penggugat tersebut telah menjadikan penderitaan bagi diri Penggugat, karena itu Penggugat tidak sanggup menanggung beban bersuamikan Tergugat, hubungan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, maka sebaiknya perkawinannya diputus karena perceraian
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak 1 bain sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
  3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap dalam persidangan, kemudian Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Hakim telah memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Jepara dan para pihak menyerahkan mediator kepada Ketua Hakim kemudian Ketua Hakim menunjuk Bambang Budiyanto, S.H., S.Sos., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 14-03-2024;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 05 Juni 2015, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Oktober 2008, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 10 Agustus 2016, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberi uang nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberi uang nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap dalam persidangan, kemudian Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Hakim telah memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Jepara dan para pihak menyerahkan mediator kepada Ketua Hakim kemudian Ketua Hakim menunjuk Bambang Budiyanto, S.H., S.Sos., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 14-03-2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat selalu kurang dalam

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jep

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari - hari dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan\_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberi uang nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2008 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberi uang nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان  
قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلاقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri ( Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ( Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,- ( tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Asfuhat**

**Drs. H. Rosidi**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Penyampaian PBT	: Rp	125.000,-
Biaya PNB	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	730.000,-

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jepr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)